

KEMAMPUAN BERTANGGUNGJAWAB DALAM PASAL 44 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA¹

Oleh: Stedy R. Punuh²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah semua keadaan berupa “jiwanya cacat dalam pertumbuhan” dan “jiwanya terganggu karena penyakit” mengakibatkan orangnya tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana dan bagaimana pengaturan jiwanya cacat dalam pertumbuhan dan jiwanya terganggu karena penyakit di masa mendatang. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Keadaan jiwa cacat dalam pertumbuhan yang dimaksudkan oleh Pasal 44 ayat (1) KUHPidana adalah keterbelakangan perkembangan sejak yang telah dibawa sejak lahir. Keadaan jiwa terganggu karena penyakit yang dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) KUHPidana adalah keadaan jiwa yang tergolong psikosa berat. 2. Dalam Pasal 40 RUU KUHPidana 2012/2013 tidak lagi digunakan istilah “pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit”, melainkan menyebut sebagai alasan untuk tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah : gangguan jiwa, penyakit jiwa dan retardasi mental. Gangguan jiwa dan penyakit jiwa dalam RUU KUHPidana 2012/2013 ini dapat dibandingkan dengan jiwa yang terganggu karena penyakit dalam Pasal 44 ayat (1) KUHPidana, sedangkan retardasi mental dapat dibandingkan dengan pertumbuhan jiwanya cacat dalam Pasal 44 ayat (1) KUHPidana. RUU KUHPidana 2012/2013, berkenaan dengan orang yang dikenakan tindakan (maatregel) berupa perawatan di Rumah Sakit Jiwa, tidak lagi disebutkan tentang waktu percobaan yang selama-lamanya 1 (satu) tahun, tetapi, dalam RUU ini, sama halnya dengan KUHPidana yang sekarang berlaku, tidak diatur pengawasan lebih lanjut terhadap orang yang dimasukkan ke rumah sakit jiwa.

Kata kunci: Kemampuan, bertanggungjawab.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Frans Maramis, SH., MH; Roy R. Lembong, SH.,MH; Deizen D. Rompas, SH.,MH.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi. NIM. 080711469

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan sehari-hari dapat ditemukan orang-orang yang keadaan jiwanya tidak normal. Orang-orang itu, apabila ketidaknormalan jiwanya parah, dalam percakapan-sehari disebut sebagai “orang gila”. Istilah ini bukanlah istilah hukum melainkan istilah dalam percakapan sehari-hari. Selain itu ada pula orang-orang yang dalam percakapan sehari-hari itu tidak disebut sebagai “orang gila” tetapi jelas memiliki cacat mental, yang dalam percakapan sehari-hari umumnya dikatakan sebagai orang-orang “idiot”.

Orang-orang ini mendapatkan perhatian dalam hukum pidana, yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) kita, karena merupakan kenyataan bahwa mereka adakalanya juga melakukan suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, seperti membunuh dan mencuri.

Bagaimana perlakuan terhadap orang-orang sedemikian dalam hukum pidana, dalam KUHPidana diatur pada Pasal 44. Pasal 44 KUHPidana, menurut terjemahan oleh Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, memberikan ketentuan yang sebagai berikut,

- (1) Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.
- (2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu di- masukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.
- (3) Ketentuan dalam ayat 2 hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri.³

Dalam Pasal 44 ayat (1) KUHPidana tersebut diatur salah satu dari apa yang dalam doktrin dinamakan alasan-alasan penghapus pidana

³ Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hal.30-31.

(Bld.: *strafuitsluitingsgronden*). Seseorang yang keadaan psikhisnya sebagaimana yang ditentukan dalam ayat ini - yaitu jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit - , sekalipun ia telah melakukan suatu perbuatan yang jelas-jelas sudah mencocoki rumusan suatu ketentuan pidana, tidaklah dapat dipidana.

Dalam Pasal 44 ayat (2) KUHPidana diatur mengenai tindakan (Bld.: *maatregel*) yang dapat dikenakan oleh hakim berkenaan dengan orang yang berada dalam keadaan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHPidana. Selanjutnya dalam Pasal 44 ayat (3) KUHPidana, ditentukan pengadilan mana yang mempunyai wewenang yang ditentukan dalam ayat (2) Pasal 44 KUHPidana, yaitu wewenang untuk memasukkan seorang terdakwa ke rumah sakit jiwa sebagai masa percobaan. Menurut ayat ini, yang memiliki wewenang tersebut hanyalah Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri saja. Pengadilan-pengadilan lainnya, tidak diberikan wewenang sedemikian. Pasal 44 KUHPidana merupakan salah satu pasal yang perlu mendapatkan perhatian karena di situ diatur mengenai orang-orang yang dapat dikatakan di satu pihak bernasib malang tetapi di lain pihak telah melakukan suatu perbuatan yang melanggar kepentingan hukum orang lain. Jadi, di dalamnya terkandung aspek kemanusiaan, yaitu perlunya perlakuan khusus terhadap orang-orang yang secara umum dikatakan sebagai tidak normal jiwanya, dan aspek penegakan hukum pidana karena telah ada orang yang dirugikan akibat perbuatannya. Hal ini menimbulkan pertanyaan, dalam batas manakah seseorang dapat dikatakan sebagai berada dalam keadaan tidak dapat dipertanggungjawabkan itu. Kata-kata "jiwanya cacat dalam pertumbuhan" dan "jiwanya terganggu karena penyakit" merupakan kata-kata yang bersifat umum. Dari kata-kata itu sendiri belum dapat ditentukan ukuran untuk menentukan bahwa yang bersangkutan memang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Hal lainnya yang dapat dikemukakan berkenaan dengan rumusan Pasal 44 ayat (1) KUHPidana ini, yaitu rumusan pasal tersebut disusun ketika psikiatri (ilmu penyakit jiwa) masih dalam tahap perkembangan. Dengan demikian menjadi pertanyaan pula apakah

ketentuan dalam pasal tersebut masih memenuhi kebutuhan untuk masa sekarang ini.

Pertanyaan ini penting untuk masa sekarang, sebab Indonesia sedang dalam tahap untuk dapat memiliki suatu KUHPidana Nasional guna menggantikan KUHPidana peninggalan Pemerintah Hindia Belanda itu. Beberapa draft KUHPidana telah disusun, terakhir yaitu Rancangan Undang-undang tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana 2012/2013. Bagaimana pengaturan mengenai pokok tersebut dalam rancangan undang-undang ini perlu mendapatkan perhatian.

B. Perumusan Masalah

1. Apakah semua keadaan berupa "jiwanya cacat dalam pertumbuhan" dan "jiwanya terganggu karena penyakit" mengakibatkan orangnya tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana?
2. Bagaimana pengaturan jiwanya cacat dalam pertumbuhan dan jiwanya terganggu karena penyakit di masa mendatang?

C. Metode Penelitian

Untuk menghimpun bahan yang diperlukan guna penyusunan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yakni dengan mempelajari kepustakaan hukum, himpunan peraturan perundang-undangan, artikel, dan berbagai sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang mendapatkan pembahasan.

PEMBAHASAN

A. Pasal 44 KUHPidana

Perubahan istilah di negeri Belanda ini tidak diikuti di Indonesia sampai sekarang ini, di mana teks resmi Pasal 44 ayat (1) K.U.H.P. Indonesia tetap menggunakan istilah : *verstandelijke vermogens*.

Mengenai tetap digunakannya istilah "*verstandelijke vermogens*" dalam Pasal 44 KUHPidana, dikatakan oleh Moeljatno,

Perlu dinyatakan disini, bahwa dalam pasal 44 mengenai perkataan jiwa dalam bahasa Belanda dipakai kata kekuatan akal (*verstandelijke vermogens*). Dalam Swb Nederland *verstandelijke vermogens* sudah

diganti menjadi *geestvermogens* (kekuatan rohani = jiwa), sebab bukan akal saja yang penting tapi juga perasaan dan kehendak. Meskipun *strafwetboek* Ned. Indie dahulu belum mengikuti perubahan tersebut, tetapi dalam praktek telah dianggap seakan-akan sudah ada perubahan (Jonkers, hal.65).⁴

Dengan dasar pikiran seperti yang dikemukakan oleh Moeljatno ini, maka Tim Penerjemah tidak menerjemahkan "*verstandelijke vermogens*" sebagai daya kecerdasan, melainkan menerjemahkannya sebagai : jiwa.

Berikut akan dilakukan pembahasan satu-persatu terhadap keadaan jiwanya cacat dalam pertumbuhan dan jiwanya terganggu karena penyakit yang membawa akibat orangnya tidak dapat dipertanggungjawabkan.

1. Tidak dapat dipertanggungjawabkan karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan.

Mengenai tidak dapat dipertanggungjawabkan karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan, dikatakan oleh Kanter dan Sianturi bahwa, "yang dimaksud dengan keadaan jiwa yang cacat karena pertumbuhannya ialah seseorang yang sudah dewasa, tetapi perangnya seperti anak-anak. Keadaan seperti ini disebut sebagai "dungu", setengah matang atau idiotisme, imbeciliteit, yang diakibatkan oleh keterlambatan pertumbuhan jiwa seseorang".⁵ Untuk memahami secara jelas apa yang dimaksudkan dalam tulisan Kanter/Sianturi di atas perlu sedikit dipelajari pendapat-pendapat para ahli dalam bidang ilmu penyakit jiwa sekalipun tidak secara mendalam.

Keadaan kurang mampu bertanggungjawab ini tidaklah dapat menjadi alasan untuk melepaskan seorang dari pidana seluruhnya. Keadaan ini hanya dapat digunakan oleh hakim sebagai dasar pertimbangan berat ringannya pidana yang dijatuhkan, yaitu dapat menjadi alasan untuk pengurangan pidana.

2. Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan Karena Jiwanya Terganggu Karena Penyakit

Oleh Kanter dan Sianturi diberikan penjelasan bahwa, ... yang dimaksudkan dengan

jiwa yang terganggu karena penyakit, ialah yang jiwanya semula adalah sehat, tetapi kemudian diinggapi penyakit jiwa yang sering disebut sebagai "gila" atau "*pathologische ziektoestand*". Seseorang mungkin diinggapi oleh penyakit jiwa secara terus menerus tetapi mungkin juga secara sementara (temporair) atau kumat-kumatan. Dalam hal ini gila kumat-kumatan yang termasuk cakupan Pasal 44 adalah jika gilanya sedang kumat.⁶

Apakah benar seseorang jiwanya terganggu karena penyakit sehingga perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, haruslah dibuktikan dengan suatu *visum et repertum* seorang dokter (psikiater).

Selain bentuk penyakit jiwa yang umumnya disebut "gila" yang jelas-jelas mengakibatkan orangnya tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, dalam psikiatri (ilmu penyakit jiwa) dikenal juga bentuk-bentuk penyakit jiwa yang pengidapnya dalam kehidupan sehari-harinya kelihatan normal saja.

Mengenai wewenang menahan seorang di rumah sakit jiwa atas perintah hakim pidana yang hanya paling lama 1 (satu) tahun, sebenarnya dapat menimbulkan pertanyaan : apakah waktu itu cukup untuk upaya mengobati yang bersangkutan dan melindungi masyarakat. Tetapi ketentuan ini merupakan hal yang dapat dimaklumi sebab perkiraan jangka waktu untuk upaya merawat dan mengobati seorang sakit jiwa sudah merupakan bidang di luar pengetahuan hakim yang bukan seorang psikiater. Adalah sudah tepat bahwa penentuan waktu percobaan itu paling lama 1 (satu) tahun. Dengan berdasarkan hasil pemeriksaan selama dalam waktu percobaan itu, psikiater lah yang lebih berwenang untuk menentukan apakah terdakwa masih memerlukan perawatan dan pengobatan lebih lanjut atau tidak. Jika kemudian ternyata menurut pendapat psikiater rumah sakit jiwa yang bersangkutan masih memerlukan perawatan dan pengobatan, maka hal itu bukan lagi merupakan urusan hakim pidana yang telah memerintah memasukkan terdakwa ke rumah sakit jiwa sebagai waktu percobaan. KUHPidana juga tidak membuat ketentuan agar rumah sakit jiwa itu memberikan laporan tentang keadaan orang yang bersangkutan

⁴ Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, cet.ke-2, 1984, hal.113.

⁵ E.Y. Kanter, S.R. Sianturi, *Asas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982, hal. 258.

⁶ Kanter. Sianturi, *Loc.cit.*

setelah selesai waktu percobaannya. Dalam hal ini perlu mendapat perhatian bahwa orang yang melakukan tindak pidana tapi oleh hakim diperintahkan dimasukkan ke rumah sakit jiwa sebenarnya merupakan orang berbahaya bagi masyarakat. Tetapi KUHPidana tidak mengatur pengawasan lebih lanjut terhadap orang itu.

Menurut pendapat penulis, seharusnya ada ketentuan bahwa hasil pemeriksaan selama waktu percobaan tersebut disampaikan kepada pihak kepolisian yang menyidik perkara itu, jaksa penuntut umum yang menuntutnya dan hakim yang menjatuhkan putusan. Ini karena polisi dan jaksa, untuk kepentingan umum, mempunyai wewenang untuk mengajukan permintaan agar seseorang di masukkan ke rumah sakit jiwa.

B. Pengaturan Di Masa Mendatang

Indonesia sekarang ini masih dalam tahap mempersiapkan suatu rancangan Kitab undang-undang Hukum Pidana Nasional untuk menggantikan KUHPidana peninggalan masa Hindia Belanda.

Sebelum RUU tentang KUHPidana 1999/2000, telah ada Naskah Rancangan yang disusun oleh Panitia Penyusunan RUU KUHP 1991/1992 yang telah disempurnakan oleh Tim Kecil sampai dengan 13 Maret 1993. Dalam Bab II (Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana) dari Buku Kesatu (Ketentuan Umum) Naskah Rancangan itu terdapat paragraf 9 yang berjudul Kemampuan Bertanggung Jawab. Paragraf 9 ini memiliki dua pasal sebagai berikut:

Pasal 38

Barangsiapa melakukan tindak pidana yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya karena menderita gangguan jiwa atau penyakit jiwa atau retardasi mental tidak dipidana dan dapat dikenakan tindakan.

Pasal 39

Apabila si pembuat pada waktu melakukan tindak pidana ternyata kurang dapat dipertanggung jawabkan karena menderita gangguan jiwa atau penyakit jiwa atau retardasi mental, maka hakim dapat mengurangi pidana yang berlaku baginya atau mengenakan tindakan kepadanya.⁷

⁷ Panitia Penyusunan RUU KUHP 1999/2000, Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Baru).

Masalah perbedaan antara teks resmi yang menggunakan istilah *verstandelijke vermogens* dengan terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia yang lebih sering diterjemahkan sebagai : jiwa, telah diselesaikan oleh Pasal 38 Naskah Rancangan. Pasal 38 Naskah Rancangan telah menggunakan istilah jiwa. Tetapi, ini tidak berarti istilah akal tidak lagi mempunyai arti penting. Dalam Naskah Rancangan Penjelasan dapat ditemukan keterangan bahwa, Untuk dapat dikatakan bahwa seseorang mampu bertanggungjawab yang menentukan adalah faktor akalnya. Akalnya yang dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Dalam hal tidak mampu bertanggungjawab, keadaan akal pembuat tidak normal, oleh karena akalnya memang tidak berfungsi normal. Tidak normalnya fungsi akal itu disebabkan karena perubahan pada fungsi jiwanya yang mengakibatkan gangguan pada kesehatan jiwanya.⁸

Perbedaan lain dengan Pasal 44 ayat (1) KUHPidana adalah bahwa Pasal 38 Naskah Rancangan tidak lagi menyebut tentang kriteria "pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit". Penyebutan kriteria-kriteria ini dipandang terlalu membatasi dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan psikiatri.

Naskah Rancangan hanya menyebut pokok-pokoknya saja, yaitu :

- gangguan jiwa;
- penyakit jiwa;
- retardasi mental.

Tetapi, sekalipun dalam Pasal 38 Naskah Rancangan diadakan perbedaan antara gangguan jiwa dengan penyakit jiwa, tapi dalam Naskah Rancangan Penjelasan terhadap pasal ini tidak ada penegasan tentang perbedaan antara kedua hal itu. Dalam Naskah Rancangan Penjelasan hanya diberikan keterangan bahwa,

Yang dimaksud dengan gangguan jiwa atau penyakit jiwa yaitu sesuatu perubahan pada fungsi jiwa yang menyebabkan adanya gangguan pada kesehatan jiwa.

Buku Kesatu – Buku Kedua, Departemen Kehakiman, fotokopi, tanpa tahun, hal.10.

⁸ Panitia Penyusunan RUU KUHP 1991/1992, Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Baru). Buku Kesatu – Buku Kedua (Penjelasan), Departemen Kehakiman, fotokopi, tanpa tahun, hal.23.

Melakukan tindak pidana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan berarti :

- a. tidak mampu untuk memaksudkan suatu tujuan yang sadar atau
- b. tidak mampu untuk mengarahkan kemauannya, atau
- c. tidak mampu untuk memahami dan menginsyafi tentang sifat melawan hukum dari tindakannya.⁹

Jadi, tidaklah semua gangguan jiwa atau penyakit jiwa mengakibatkan seseorang tidak dapat dipidana. Hanya gangguan jiwa dan penyakit jiwa yang memenuhi tiga syarat yang disebutkan dalam Naskah Rancangan Penjelasan di atas yang membuat seseorang tidak dapat dipidana.

Mengenai retardasi mental diberikan keterangan, Yang dimaksud dengan retardasi mental ialah suatu keadaan yang memenuhi memenuhi tiga kriteria :

1. karena retardasi mental maka fungsi intelektual umum berada di bawah rata-rata yang cukup berarti (I.Q. di bawah 70);
2. retardasi mental berakibat atau berkaitan dengan kehendaknya dalam perilaku adaptif (tidak mampu untuk memenuhi norma berdiskusi dan tanggungjawab sosial sesuai dengan usia dan lingkungan budaya).
3. Retardasi mental mulai timbul di bawah usia delapan tahun.¹⁰

Dengan demikian apa yang dimaksudkan dengan retardasi mental adalah sama halnya dengan "pertumbuhan jiwanya cacat" dalam Pasal 44 ayat (1) KUHPidana. Hal yang perlu diperhatikan adalah mengenai penentuan I.Q. dalam Naskah Rancangan, yaitu disebutkan I.Q. di bawah 70. Dalam pendapat-pendapat yang dikemukakan di bagian depan jelas bahwa sekarang ini pada umumnya mereka yang tergolong debil yang ber-I.Q. 50-70 tidaklah termasuk ke dalam orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Naskah Rancangan bermaksud memasukkan golongan debil ini sebagai orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Apa yang dikemukakan dalam Naskah Rancangan terlalu berlebihan. Seperti dikemukakan di bagian depan, umur intelegensi debil adalah seperti anak-anak umur 7 – 16

tahun. Orang dengan kecerdasan usia 15-16 tahun misalnya, seharusnya sudah dapat dipertanggungjawabkan, sekalipun tanggungjawab yang dipikulnya tidaklah harus persis sama dengan orang dewasa. Dengan demikian, terhadap golongan debil, yaitu yang ber-I.Q. 50-70, dengan umur intelegensi seperti anak-anak umur 7-16 tahun seharusnya diadakan suatu pembedaan. Mereka yang sekalipun tergolong debil, tapi memiliki I.Q. yang tertinggi dalam golongan itu, yaitu mendekati 70, seharusnya lebih tepat digolongkan sebagai orang yang kurang mampu bertanggungjawab. Pendapat seperti ini dianut oleh para psikiatri sebagaimana yang telah dikutipkan di bagian depan.

Mengenai kurang mampu bertanggungjawab yang diatur pada Pasal 39 Naskah Rancangan, dalam Naskah Rancangan Penjelasan diberikan keterangan. Yang dimaksudkan dengan kurang mampu untuk mengarahkan kemauan dalam rangka pertanggungjawaban, ialah disabilitas mental pada seseorang untuk mengarahkan kemauan atau kehendaknya dalam rangka pertanggungjawaban. Dalam hal yang disebutkan dalam pasal di atas ini, yaitu pembuat dinilai sebagai kurang mampu untuk menginsyafi tentang sifat melawan hukumnya perbuatan yang dilakukan atau untuk berbuat berdasarkan keinsyafan itu dapat dipidana, tetapi dikurangi namun hakim dapat juga hanya menjatuhkan tindakan berupa perawatan di rumah sakit jiwa, atau menyerahkan pembuat kepada pemerintah untuk diambil tindakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹¹ Dalam RUU KUHPidana 2012/2013, dapat ditemukan Pasal 40 dan 41 sebagai berikut:

Pasal 40

Setiap orang yang pada waktu melakukan tindak pidana menderita gangguan jiwa, penyakit jiwa atau retardasi mental, tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana, tetapi dapat dikenakan tindakan.

Pasal 41

Setiap orang yang pada waktu melakukan tindak pidana kurang dapat dipertanggungjawabkan karena menderita gangguan jiwa, penyakit jiwa, atau retardasi

⁹ *Ibid.*, hal. 24.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

mental, pidananya dapat dikurangi atau dikenakan tindakan. ¹²

Pasal 40 dan Pasal 41 ini dapat dikatakan telah disusun dengan adanya perubahan Pasal 38 dan 39 dari Naskah Rancangan yang disusun oleh Panitia Penyusunan RUU KUHP 1999/2000 yang telah disempurnakan oleh Tim Kecil. Sedikit perbedaan adalah mengenai penjelasan terhadap pengertian "retardasi mental", di mana dikatakan bahwa, Yang dimaksud dengan "retardasi mental" adalah suatu keadaan yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. fungsi intelektual umum berada di bawah rata-rata yang cukup berarti;
2. tidak mampu memenuhi norma berdikari dan tanggung jawab sosial sesuai dengan usia dan lingkungan budaya; dan
3. mulai timbul di bawah usia 18 (delapan belas) tahun.

Dalam penjelasan ini, berkenaan dengan fungsi intelektual umum, tidak lagi dicantumkan ukuran "I.Q. di bawah 70".

Mengenai tindakan yang dapat dikenakan, Pasal 94 ayat (1) RUU KUHPidana 2012/2013 dikatakan bahwa setiap orang yang memenuhi ketentuan Pasal 40 dan pasal 41, dapat dikenakan tindakan berupa:

- a. perawatan di Rumah Sakit Jiwa;
- b. penyerahan kepada pemerintah; atau,
- c. penyerahan kepada seseorang.

Selanjutnya dalam Pasal 96 ayat (1) Naskah Rancangan ditentukan bahwa tindakan berupa perawatan di Rumah Sakit jiwa diputus oleh hakim setelah pembuat tindak pidana dilepas dari segala tuntutan hukum dan yang bersangkutan masih dianggap berada dalam keadaan yang berbahaya.

RUU KUHPidana 2012/2013 ini tidak lagi disebutkan tentang waktu percobaan yang selama-lamanya 1 (satu) tahun. Dengan demikian penempatan di Rumah Sakit Jiwa adalah memang bukan lagi sebagai waktu percobaan tetapi untuk perawatan dan pengobatan. Tetapi dalam RUU KUHPidana 2012/2013, sama halnya dengan KUHPidana yang sekarang berlaku, juga tidak diatur mengenai pengawasan lebih lanjut terhadap orang yang dimasukkan ke rumah sakit jiwa.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dapat ditemukan Bab XIX tentang Pelaksanaan Putusan Pengadilan dan Bab XX tentang Pengawasan dan Pengamatan Pelaksanaan Putusan Pengadilan.

Pasal 270 yang terletak dalam Bab XIX K.U.H.A.P. dikatakan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya. Pasal 270 ini berlaku umum, termasuk juga pelaksanaan tindakan untuk memasukkan seseorang ke Rumah Sakit Jiwa. Tetapi pengawasan dan pengamatan lebih lanjut yang diatur dalam Bab XX KUHP tersebut, terutama hanyalah berkenaan dengan pelaksanaan putusan pengadilan untuk memasukkan terpidana ke dalam lembaga pemsarakatan. Tidak disinggung secara tegas mengenai pengawasan dan pengamatan terhadap seorang yang dikenai tindakan untuk dimasukkan ke Rumah Sakit Jiwa.

Menurut pendapat penulis ini, dalam KUHPidana Nasional mendatang perlu diadakan ketentuan mengenai bagaimana pengawasan terhadap orang yang dimasukkan ke Rumah Sakit Jiwa itu. Jalan lainnya, yaitu berupa penambahan pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, berkenaan dengan pengawasan dan pengamatan terhadap seorang yang dikenai tindakan dimasukkan ke Rumah Sakit jiwa.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Keadaan jiwa cacat dalam pertumbuhan yang dimaksudkan oleh Pasal 44 ayat (1) KUHPidana adalah keterbelakangan perkembangan sejak yang telah dibawa sejak lahir, di mana yang umumnya digolongkan di sini adalah :
 - a. golongan idiot yang I.Q.-nya kurang dari 25;
 - b. golongan imbesil yang I.Q.-nya 25-49. Golongan debil, I.Q.-nya 50-70, yang umur intelegensinya seperti anak umur 7-16 tahun, umumnya dianggap tergolong sebagai orang yang kurang mampu bertanggung jawab (*verminderde toerekeningsvatbaarheid*), yang dapat dijadikan dasar oleh hakim untuk meringankan pidana.

¹² Rancangan Undang-undang Nomor ... Tahun ... tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia, 2012-2013, hal.11.

Keadaan jiwa terganggu karena penyakit yang dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) KUHPidana adalah keadaan jiwa yang tergolong psikosa berat.

2. Dalam Pasal 40 RUU KUHPidana 2012/2013 tidak lagi digunakan istilah “pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit”, melainkan menyebut sebagai alasan untuk tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah : gangguan jiwa, penyakit jiwa dan retardasi mental. Gangguan jiwa dan penyakit jiwa dalam RUU KUHPidana 2012/2013 ini dapat dibandingkan dengan jiwa yang terganggu karena penyakit dalam Pasal 44 ayat (1) KUHPidana, sedangkan retardasi mental dapat dibandingkan dengan pertumbuhan jiwanya cacat dalam Pasal 44 ayat (1) KUHPidana RUU KUHPidana 2012/2013, berkenaan dengan orang yang dikenakan tindakan (maatregel) berupa perawatan di Rumah Sakit Jiwa, tidak lagi disebutkan tentang waktu percobaan yang selama-lamanya 1 (satu) tahun, tetapi, dalam RUU ini, sama halnya dengan KUHPidana yang sekarang berlaku, tidak diatur pengawasan lebih lanjut terhadap orang yang dimasukkan ke rumah sakit jiwa.

B. Saran

1. Di kalangan golongan debil, yaitu yang ber-I.Q. 50-70, dengan umur intelegensi seperti anak-anak umur 7-16 tahun, seharusnya diadakan suatu pembedaan. Mereka yang sekalipun tergolong debil, tapi memiliki I.Q. yang tertinggi dalam golongan itu, yaitu mendekati 70, seharusnya lebih tepat digolongkan sebagai orang yang kurang mampu bertanggungjawab saja, bukannya sebagai orang yang tidak mampu bertanggungjawab sama sekali.
2. Perlu diadakan ketentuan tentang pengawasan dan pengamatan seorang yang dikenai tindakan dimasukkan ke Rumah Sakit jiwa, baik dimasukkan ke dalam KUHPidana Nasional mendatang atau berupa penambahan pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Bemmelen, J.M. van, *Hukum Pidana 1. Hukum Pidana Material Bagian Umum*, terjemahan Hasnan, Binacipta, 1984.
- Kartanegara, Satochid, *Hukum Pidana, I*, kumpulan kuliah, Balai Lektor Mahasiswa, tanpa tahun.
- Kanter, E.Y., Sianturi, S.R, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982.
- Kartono, Kartini, *Psikologi Abnormal & Pathologi Seks*, Alumni, Bandung, 1979.
- Lamintang, P.A.F., dan Samosir, C.D, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Moeljatno, Azas-azas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, cet.ke-2, 1984.
- Panitia Penyusunan RUU KUHP 1991/1992, Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Baru). Buku Kesatu – Buku Kedua, Departemen Kehakiman, fotokopi, tanpa tahun.
- Pariaman, H. Hasan Basri Saanin Dt. Tan, *Psikiater dan Pengadilan*, Binacipta, 1976.
- Poernomo, Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta-Surabaya-Semarang-Yogya-Bandung, 1978.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT Eresco, Jakarta-Bandung, cet.ke-2, 1974.
- Rancangan Undang-undang Nomor ... Tahun ... tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Departemen Hukum dan Perundang-undangan, 2012/2013
- Seno Adji, Oemar, *Hukum (Acara) Pidana di Indonesia*, Erlangga, Jakarta, cet.ke-2, 1976.
- Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.
- Utrecht, E., *Hukum Pidana I*, Penerbitan Universitas, Bandung, cett.ke-2, 1962.
- , *Hukum Pidana II*, Penerbitan Universitas, Bandung, 1962.